



## PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 2 TAHUN 2007

TENTANG

### **BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN KUTAI TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik maka perlu mengatur bantuan keuangan kepada Partai Politik ;
- b. bahwa bantuan keuangan diberikan kepada Partai politik yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten Kutai Timur hasil pemilu Tahun 2004 ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan pada Partai Politik di Kabupaten Kutai Timur ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962) ;

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251) ;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277) ;
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4389, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437,) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
  8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2004 Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);
-

10. Peraturan Menteri Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan pada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2005 Republik Indonesia Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan pada Partai Politik ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI TIMUR

dan

BUPATI KUTAI TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN  
KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN KUTAI TIMUR**

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Kepala Daerah.

7. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya di singkat KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur.
8. Partai Politik adalah Organisasi Politik yang dibentuk oleh sekelompok Warga Negara RI secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan Negara melalui Pemilihan Umum .
9. Bantuan Keuangan adalah Bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di lembaga Perwakilan Rakyat .
10. Lembaga Perwakilan Rakyat adalah Dewan Perwakilan Rakyat RI, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut DPR-RI, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
11. Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPP adalah Dewan Pengurus Partai Politik di Tingkat Nasional yang ditetapkan berdasarkan hasil Keputusan Minals/Kongres/Muktamar atau sebutan yang sejenis yang telah terdaftar di Depertemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
12. Dewan pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya selanjutnya disingkat DPD dan DPC atau sebutan lainnya adalah Pengurus Partai Politik di Tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota yang ditetapkan berdasarkan hasil Keputusan Musyawarah Daerah dan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.

## **BAB II**

### **PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan /atau Sekretariat Partai Politik, Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
  - (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
  - (3) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan setiap Tahun Anggaran.
-

**BAB III**  
**BANTUAN KEUANGAN**

**Pasal 3**

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana di maksud pada pasal 2 diberikan secara proposional berdasarkan jumlah perolehan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
- (2) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Tingkat Kabupaten Kutai Timur tidak melebihi bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik di Tingkat Propinsi dan nominalnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB IV**  
**PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**

**Pasal 4**

- (1) Pengajuan bantuan Keuangan Tingkat Kabupaten / Kota disampaikan secara tertulis oleh DPC Partai Politik Tingkat Kabupaten ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya, kepada Bupati dengan menggunakan Kop Surat dan Stempel Partai Politik dengan melampirkan :
  - a. Surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan susunan Kepengurusan DPC Partai Politik Tingkat Kabupaten yang Dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya ;
  - b. Foto Copy Surat Keterangan NPWP yang dilegalisir pejabat yang berwenang ;
  - c. Surat Keterangan autentikasi hasil Penetapan perolehan Kursi Partai Politik di DPRD Tingkat Kabupaten yang dilegalisir Ketua atau Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur;
  - d. Surat Pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai Peraturan Perundang-Undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditanda tangani Ketua dan Sekretaris DPD atau sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan Kop Surat Partai Politik;
  - e. Pengajuan bantuan keuangan dari Partai Politik dilengkapi dengan laporan penggunaan bantuan keuangan tahun sebelumnya yang telah diaudit;
  - f. Lampiran tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dibuat dalam rangkap 2 (dua).

- (2) Surat Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tembusannya disampaikan kepada Ketua KPU Kabupaten Kutai Timur dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kutai Timur.

## **BAB V**

### **PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK**

#### **Pasal 5**

- (1). Penelitian dan Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi Pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik Tingkat Kabupaten Kutai Timur dilakukan oleh Tim Penelitian dan Pemeriksaan persyaratan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik di Tingkat Kabupaten Kutai Timur.
- (2). Tim Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, di Tingkat Kabupaten Kutai Timur diketahui Kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dan anggotanya terdiri dari KPU Kabupaten Kutai Timur dan unsur Sekretaris Daerah.
- (3). Pembentukan Tim Peneliti dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kutai Timur.
- (4). Biaya Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur.

#### **Pasal 6**

Bentuk Berita Acara Penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1), tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Daerah ini.

## **BAB VI**

### **PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

#### **Pasal 7**

Penyerahan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Tingkat Kabupaten Kutai Timur dilaksanakan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kutai Timur atas nama Bupati kepada Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik atau sebutan lainnya.

---

#### **Pasal 8**

Penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 dengan persyaratan administrasi:

- (1). Surat Keterangan BANK yang menyatakan memiliki Nomor Rekening atas nama DPC Partai Politik.
- (2). Surat Tanda Terima Uang Bantuan yang dibuat dalam bentuk kwitansi ditandatangani diatas materai oleh Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik dengan menggunakan Kop Surat dan Cap Stempel Partai Politik.
- (3). Berita Acara serah terima dibuat dalam rangka 4 (empat) yang ditandatangani oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kutai Timur sebagai Pihak Pertama.

#### **Pasal 9**

Bentuk Berita Acara Serah Terima Tema Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (3) tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.

### **BAB VII**

#### **LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**

#### **Pasal 10**

- (1). Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Tingkat Kabupaten Kutai Timur disampaikan oleh Partai Politik kepada Perwakilan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) di Daerah 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2). Laporan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, yang telah diaudit Badan Pemeriksaan Keuangan.
- (3). Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, tembusannya disampaikan kepada Gubernur dan Ketua KPU Kabupaten Kutai Timur.

#### **Pasal 11**

Bentuk Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

---

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

- (1). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan yang ada sebelumnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2). Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan atau Keputusan Bupati.


Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta  
pada tanggal 7 Mei 2007

BUPATI KUTAI TIMUR,



**H. AWANG FAROEK ISHAK**

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR  
NOMOR : 2 TAHUN 2007  
TANGGAL : 7 APRIL 2007

BENTUK BERITA ACARA  
PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI  
PENGAJUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK PESERTA TAHUN 2007

Nomor :

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun.....

Tim penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri / Gubernur / Bupati / Walikota ..... Nomor ..... tanggal ..... telah melaksanakan penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik Tahun ..... yang diajukan oleh DPP/DPD/DPC .....


Berdasarkan hasil Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi, Pengajuan, Penyerahan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tim menyatakan bahwa Partai Politik ..... telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah yang didasarkan pada hasil perolehan kursi pada Pemilihan Umum Tahun ..... sebanyak .....Rp ..... =Rp .....

Demikian berita acara hasil penelitian dan pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya .

TIM PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI  
KEUANGAN PARTAI POLITIK

1. .... Ketua ( ..... )
2. .... Sekretaris ( ..... )
3. .... Anggota ( ..... )
4. .... Anggota ( ..... )
5. .... Anggota ( ..... )
6. .... Anggota ( ..... )
7. .... Anggota ( ..... )

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. AWANG FAROEK ISHAK

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR : 2 TAHUN 2007

TANGGAL : 7 APRIL 2007

BENTUK BERITA ACARA  
SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Nomor :

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun .....  
yang bertandatangan dibawah ini :

1. Bupati Kutai Timur atau Pejabat yang ditunjuk . .....  
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
2. Ketua Umum dan Bendahara Umum DPP/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan  
lainnya ..... selanjutnya **Pihak Kedua** .

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama telah menyerahkan bantuan keuangan  
partai politik tahun ..... Kepada DPP/DPD/DPC  
..... sejumlah Rp. .... dan  
Pihak Kedua telah menerima bantuan keuangan tersebut dari KPPN/Kas Daerah  
..... Melalui Rekening Bank Partai Politik .....

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah Copy SPM Giro Bank dari KPPN/Kas  
Daerah ..... di terima DPP/DPD/DPC Partai Politik .....  
Yang bersangkutan.

Pihak Kedua,  
DPP/DPD/DPC.  
Ketua

( ..... )


Bendahara,

( ..... )

Pihak Pertama,  
A.n. Bupati Kutai Timur

( ..... )

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. AWANG FAROEK ISHAK

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR  
NOMOR : 2 TAHUN 2007  
TANGGAL : 7 APRIL 2007

**KOP SURAT PARTAI POLITIK**  
**BENTUK LAPORAN PENGGUNAAN**  
**BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**  
**TAHUN ANGGARAN 2007**

Pasal II PP No. 29 Tahun 2005

Nama Partai Politik : Kegiatan : Administrasi dan /atau Sekretaris  
NPWP : Pelaksana Audit : Tgl ..... Bln ..... Thn .....  
Nomor Rekening Bank :  
Alamat :  
Jumlah Kursi :  
Jumlah Dana : Rp.

--

.....

Kepada

Yth. Bupati Kutai Timur

di -

Sanggatta

Bersama ini disampaikan laporan penggunaan dana bantuan keuangan partai politik sebagai berikut :

NO	JENIS BELANJA	JUMLAH UANG	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Belanja Kebutuhan Administrasi		
2.	Belanja Daya dan Jas		
3.	Lain-lain Pengeluaran		

Terbilang :

Bendahara Umum ,

( ..... )


Telah diaudit BPK,

( ..... )

Ketua Umum/Ketua,

( ..... )

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. AWANG FAROEK ISHAK